

## KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI PERGURUAN TINGGI

Achmad Shaffan Waliudin<sup>1</sup>, Abdul Aziz<sup>2</sup>, Agus Zaenul Fitri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email kontributor: [achamd1999@gmail.com](mailto:achamd1999@gmail.com)

### Abstrak

Pada saat ini perubahan berlangsung begitu cepat mengikuti arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki berbagai macam keterampilan agar dapat menghadapi kehidupan yang dinamis. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) hadir untuk meningkatkan kompetensi lulusan dari perguruan tinggi berupa *soft skill* maupun *hard skill* agar dapat menyesuaikan kebutuhan zaman. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi meliputi magang, proyek di desa, mengajar di sekolah atau madrasah, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

**Kata kunci:** Kurikulum, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi.

### Abstract

Currently, changes are taking place very quickly following the flow of globalization and technological advances. Therefore, education has an important role in preparing Human Resources (HR) who have various skills so they can face dynamic life. The Independent Campus Learning Policy (MBKM) exists to improve the competency of graduates from tertiary institutions in the form of soft skills and hard skills so that they can adapt to the needs of the times. In this research, the type of research used is library research. The data collection used is the documentation method. The research results show that the MBKM policy includes four main policies, namely: ease of opening new study programs, changes to the university accreditation

system, ease of universities becoming legal entities, and the right to study for three semesters outside the study program. Learning activities outside the study program and outside college include internships, projects in villages, teaching at schools or madrasas, student exchanges, research, entrepreneurship, independent projects, and humanitarian projects. In general, there are three stages in curriculum development, namely the curriculum design stage, learning implementation, and learning evaluation.

**Keywords:** *Curriculum, Independent Learning Independent Campus, Higher Education.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang penting dari kehidupan manusia agar dapat selalu berkembang. Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun, bukan berarti mekanisme yang lain tidak penting atau tidak akan mengantarkan seseorang untuk meraih kesuksesan. Sebab fakta membuktikan bahwa ada beberapa orang yang mampu meraih sukses dalam hidup, karier, bisnis, dan sebagainya, walaupun mereka tidak mengenyam pendidikan formal lewat jalur sekolah, kata Emha Ainun Najib itu merupakan Universitas Kehidupan (Ngainun Naim, 2010).

Pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pada masa sekarang perubahan berlangsung begitu cepat mengikuti arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki berbagai macam keterampilan agar dapat menghadapi kehidupan yang dinamis. Berdasarkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang paling tinggi harus dapat mempersiapkan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki berbagai kemampuan, seperti dalam bidang literasi data, literasi teknologi, dan memiliki kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial masyarakat (Fuadi, 2021).

Perguruan tinggi memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan serta menggali potensi manusia agar dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan pada perguruan tinggi harus mampu menanamkan nilai esensi jati diri secara religius serta dapat berperan di masyarakat berdasarkan akhlak terpuji.

Perguruan tinggi juga bertujuan menghasilkan *output* lulusan yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tertinggi dengan tanggung jawab humanistik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan penguasaan IPTEK (Karim, 2020).

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa yang dapat menghadapi kemajuan teknologi serta perubahan social budaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makariem mengeluarkan kebijakan MBKM. Kebijakan ini sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi (Kemendikbud, 2020). Program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk satu semester atau setara dengan 20 sks dapat menempuh pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan dua semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Tujuan dari kebijakan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan dari perguruan tinggi berupa *soft skill* maupun *hard skill* agar dapat menyesuaikan kebutuhan zaman, dan mempersiapkan lulusan agar dapat menjadi pemimpin di masa depan yang unggul dan berkepribadian. Berbagai program yang ada dilanskan pada pengalaman dengan jalur yang fleksibel yang diharapkan dapat memantu mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat (Kemendikbud, 2020).

Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalm UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas utama PTKI adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan tri dharma PTKI diarahkan pada pengembangan kompetensi yang dapat mengembangkan dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri dan dunia kerja yang bergerak dinamis. Untuk menghadapi tantangan zaman PTKI juga melaksanakan kebijakan MBKM yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan serta pengelolaan pendidikan tinggi. Menindaklanjuti kebijakan MBKM, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 dijelaskan bahwa salah satu tugas dari Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam adalah memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi. Dengan demikian secara fungsional Direktorat Perguruan Tinggi harus dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada standar mutu. Karena itu perguruan tinggi juga harus ikut merespon dan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai salah satu dari kebijakan MBKM (Kementerian Agama, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah buku, majalah, jurnal, hasil penelitian seperti tesis dan sumber informasi penunjang lainnya. Berdasarkan dari berbagai sumber data tersebut, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sumber sekunder merupakan jurnal dan buku penunjang yang membahas terkait MBKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Proses pembelajaran dalam kurikulum MBKM merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dalam kurikulum ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas diri, kepribadian, mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* yang pada intinya adalah mahasiswa dapat memajemen diri dalam menghadapi dinamika kehidupan. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar perguruan tinggi diharapkan guna memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa, kegiatan tersebut diantaranya adalah magang atau praktik kerja, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau biasa disebut dengan KKN (Kelompok Kerja Nyata), mengajar pada satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa dalam maupun luar negeri, melakukan penelitian, wirausaha, membuat proyek, serta mengikuti program kemanusiaan (Siregar, dkk., 2020).

Kebijakan MBKM yang pertama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, kebijakan ini dimuat dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020 dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020. Pembukaan program studi baru akan langsung mendapatkan nilai akreditasi C apabila perguruan tinggi telah memiliki akreditasi A dan B, memiliki mitra kerjasama seperti perusahaan nirlaba, universitas top 100 ranking, dan institusi multilateral, bukan dibidang kesehatan dan pendidikan. Kebijakan yang kedua yaitu perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, hal ini dimuat dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020. Sistem akreditasi PT mengalami perubahan menjadi lebih mudah, hal tersebut dapat memberikan keleluasaan pada perguruan tinggi untuk mengajukan akreditasi atau re-akreditasi tanpa menunggu 5 tahun setelah di akreditasi BAN-PT. Kebijakan yang ketiga yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum yang dimuat dalam Permendikbud No. 4 Tahun 2020 dan Permendikbud No.6 Tahun 2020. Kebijakan kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum yaitu kebebasan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan satuan kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum dipermudah tanpa adanya akreditasi minimum dan dapat mengajukan permohonan menjadi PTN Badan Hukum kapan saja dan PT tersebut siap. Selanjutnya kebijakan yang keempat yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi, hal ini dimuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar diluar prodi maupun diluar PT Mahasiswa. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) dan dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 sks. Lalu, ada perubahan makna sks dari jam belajar menjadi jam kegiatan (Vhalery, dkk., 2022).

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM bukan hanya dari PT saja melainkan banyak dari pihak luar PT, pihak yang terlibat di antaranya adalah yang menjalankan proses MBKM yaitu mahasiswa, kemudian pihak yang memfasilitasi yaitu dosen, instruktur, tenaga kependidikan, pengelola PT, Lembaga Pemerintahan, Badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dunia usaha dan industri, serta mitra PT. Regulator pelaksanaan MBKM adalah Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Mekanisme pelaksanaan MBKM untuk belajar di luar prodi atau Perguruan Tinggi yaitu: (1) Mahasiswa mendaftar magang dengan memilih mata kuliah pada sistem KRS yang dapat diambil di luar perguruan tinggi seperti magang atau belajar di luar prodi, (2) Mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan tempat mendaftar magang ataupun mekanisme PT lain, (3) Mahasiswa menerima pengumuman hasil seleksi, (4) Mahasiswa melaksanakan magang atau kuliah di PT lain / Prodi lain, (5) setelah mahasiswa melaksanakan magang maupun kegiatan lain di luar, kemudian proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing dari industri atau dosen dari PT penerima/prodi penerima, (6) Mahasiswa kemudian mendapatkan nilai dari pihak luar yang bersangkutan, (7) kemudian PT atau kampus

melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS, (8) Nilai diinput dalam KHS,(9) Perguruan Tinggi melaporkan ke PDDikti (Kemendikbud, 2020).

### **Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi (PT) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah diakui eksistensinya dalam Sistem Pendidikan Nasional memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembangunan di Indonesia pada sektor pendidikan (Daulay, 2012). Tujuan pendidikan Islam antara lain adalah *pertama*, menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan juga profesional yang diharapkan akan dapat menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun kebudayaan yang bernafaskan Islam. *Kedua*, mengembangkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan ataupun kebudayaan yang berlandaskan Islam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. *Ketiga*, merumuskan, menyebarkan, atau memberikan pendidikan serta ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat, yang akan menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat Islam maupun umat beragama lain (Mujahidah & Wekke, 2019). PT memiliki sifat multidimensi karena dituntut untuk menjadi agen perubahan dalam aspek keagamaan di masyarakat. PT juga ditantang untuk mengembangkan teologi "*Unity in Diversity*" sebagai landasan moralitas publik dalam kerangka Pancasila. PTKI juga dituntut berperan aktif mengembangkan riset edukasi yang berkaitan dengan landasan spiritual dalam mendorong etos kerja yang positif (Fuaduddin, 2002).

Penerapan kurikulum MBKM pada PT diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK karena saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat memasuki era 5.0, serta banyaknya tuntutan dalam dunia industri. Kurikulum MBKM yang diterapkan pada Perguruan Tinggi merupakan pengembangan dari kurikulum MBKM yang sudah disusun oleh Kemendikbud. Proses pengembangan kurikulum MBKM pada PT tidak terlepas dari KKNi dan *Outcome Based Education* (OBE). Dalam konteks rancangan kurikulum pada PT, capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan yang menjadi keharusan sebagai karakteristik dari lulusan PT. Dengan demikian diharapkan lulusan dari perguruan tinggi keagamaan Islam dapat menunjukkan profil dan kualitas diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas. Kebijakan kurikulum MBKM di PT yang mana salah satu programnya adalah kegiatan mahasiswa belajar tiga semester di luar prodi maupun luar perguruan tinggi diharapkan dapat mengarahkan pola pikir mahasiswa agar lebih luas serta terbuka untuk merespon kebutuhan hidup abad 21 (Kementerian Agama, 2020).

Pengembangan kurikulum MBKM pada program studi mengikuti pola dan

tahapan dengan mengacu pada regulasi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum seperti UUNomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNI dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*). Kurikulum MBKM pada prodi jenjang sarjana merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran pada program studi. Kurikulum prodi MBKM menerapkan model Mayor Minor, model ini merupakan rancangan kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang bagi setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dengan menetapkan CPL utama sebagai bidang keahlian utama dan dapat mengambil bidang keahlian lain sebagai kompetensi pelengkap. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Kementerian Agama, 2020).

Tahap perencanaan kurikulum MBKM pada prodi jenjang sarjana mencakup kegiatan penetapan profil lulusan, penetapan capaian pembelajaran dan penetapan mata kuliah dalam struktur kurikulum (Kementerian Agama, 2020).

1. Tahap Penetapan Profil Lulusan, profil lulusan dalam kurikulum MBKM terdapat dua kategori, yaitu profil utama (mayor) yang merupakan gambaran peran dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan prodinya, seperti profil utama prodi PAI yaitu pendidik mata pelajaran PAI di sekolah/madrasah, dan profil tambahan (minor) yaitu kebutuhan minat dan bakat mahasiswa. Profil tambahan yang dirumuskan harus beragam dan mahasiswa hanya boleh mengambil maksimal dua jenis profil tambahan, contoh profil tambahan pada prodi PAI yaitu ahli teknologi dan media pembelajaran, pendidik mapel keagamaan di madrasah, pendidik mapel PAI di sekolah, dan lain sebagainya. Penetapan profil lulusan dengan menganalisis pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi misi perguruan tinggi, serta analisis kebutuhan nasional dan internasional.
2. Tahap Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tambahan, dalam menetapkan CPL yaitu dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan sebagai profil tambahan. Penetapan CPL yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya agar dapat menghadapi dinamika sosial dan kemajuan IPTEK. Dalam mengkaji perumusan CPL tambahan prodi membutuhkan informasi terkait penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan pada masa kini. Perumusan CPL tambahan prodi wajib merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan

unsur keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan, dan merujuk pada SN-Dikti yang berkaitan dengan sikap dan keterampilan umum. CPL tambahan yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati dan diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL utama program studi dapat mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTKI dan PAI pada PTU, sedangkan rumusan CPL tambahan merupakan konsekuensi dari Adanya profil tambahan yang ditetapkan program studi. Rumusan CPL dengan memilih bahan kajian yang berkaitan dengan keluasan, kedalaman, dan tingkat penguasaan.

3. Penetapan mata kuliah dalam struktur kurikulum, mata kuliah dalam kurikulum MBKM terdiri dari empat kelompok yaitu (1) Mata kuliah pengembangan kepribadian wajib universitas (MKWU), (2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU), (3) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP) dan (4) Mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKKP). Beban studi dalam kurikulum MBKM prodi jenjang sarjana yaitu sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS.

Tahap pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum MBKM pada PTKI pada dasarnya sama seperti yang sudah dirumuskan oleh Kemendikbud, yaitu mahasiswa dapat belajar 3 semester di luar prodi maupun luar PT. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 3 semester tersebut kemudian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yaitu satu semester pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, kemudian untuk dua semester berikutnya yaitu pembelajaran di luar program studi dan diluar perguruan tinggi. Pembelajaran satu semester di luar program studi pada PT yang sama didasarkan pada kedekatan rumusan CPL program studi dalam rumpun keilmuan. Contohnya seperti mahasiswa prodi PAI yang mengambil mata kuliah pada prodi Alqurandan tafsir. Pengambilan mata kuliah tersebut agar dimaksudkan untuk penguatan kompetensi pada bidang keilmuan tafsir yang juga dibutuhkan oleh mahasiswa prodi PAI. Selanjutnya kegiatan pembelajaran dua semester pembelajaran di luar program studi dan diluar perguruan tinggi dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu pembelajaran dan ragam kegiatan merdeka. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan diluar perguruan tinggi ditentukan berdasarkan profil tambahan, rumusan CPL tambahan dan kedekatan rumpun ilmu pada prodi yang akan dipelajari di luar kampus. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan diluar perguruan tinggi meliputi magang, proyek didesa, mengajar disekolah atau madrasah, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum MBKM pada PT terdapat beberapa model, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu terdapat model model blok pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, model non blok

pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, dan model percepatan. Kerjasama yang dijalankan oleh PT dengankampus lain biasanya juga bekerjasama dengan sesama PT, hal tersebut agar memudahkan terintegrasinya mata kuliah yang akan diambil, jadi sesuai atau dalam satu rumpun keilmuan (Kementerian Agama, 2020). Pemenuhan masa dan juga beban studi bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan mengikuti keseluruhan dari proses pembelajaran pada program studi pada masa pendidikan tinggi, mengikuti proses pembelajaran di program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi yang sama maupun yang berbeda (Mariati, 2021).

Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum MBKM terdapat 6 kompetensi yang menjadi fokus dalam pembelajaran, yaitu berpikir kritis (*critical thinking skills*), Keterampilan berpikir kreatif (*Creative Thinking Skills*), Keterampilan berkomunikasi (*Communication skill*), Keterampilan berkolaborasi (*Collaboration skill*), berpikir komputasi (*computational thinking*) dan Sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapiberbagai kesulitan dalam hidup (*compassion thinking*). Bentuk penilaian yaitudengan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan proses pengumpulan data terkait perkembangan dan pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai teknik. Berbagai alternatif dalam penilaian pembelajaran pada kurikulum MBKM yang menerapkan penilaian otentik untuk menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, kepribadian, atribut personal, dan lainnya yaitu denganpenilaian sikap dengan melakukan observasi perilaku mahasiswa, penilaian tes untuk mengukur kemampuan kognitif, dan keterampilan yaitu penilaian kinerja, proyek, produk, portofolio.(Kementerian Agama, 2020) Evaluasi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM dilakukan melalui monitoring hasil kegiatan yang dilakukan mahasiswa berdasarkan jenis kegiatannya, serta laporan hasil kegiatan mahasiswa. Nilai yang didapat dari hasil evaluasi ini bersumber dari dosen pembimbing lapangan dan juga dosen pamong/guru pamong/mentor yang mendampingi mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan diluar kampus maupun didalam kampus.(Rusli Baharuddin, 2021)

Implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilaksanakan di semua program atau dapat disesuaikan berdasarkan kondisi kurikulum program studi. Sumber daya internal perguruan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum MBKM yaitu Pengenalan Lingkungan Persekolahan, Pertukaran Mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata, Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan, Biro Sistem Informasi, Lembaga Kerjasama, Lab Komputer, Pusat Bahasa, Unit Penjaminan Mutu Program Studi, dan Dosen Pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu Guru Pamong, Mentor Usaha, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Penanggulangan, dan Mitra program kegiatan MBKM (Mariati, 2021).

## KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan dan tantangan serta dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan yang dinamis. Dengan kebijakan MBKM diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Kurikulum MBKM pada prodi jenjang sarjana merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran pada program studi. Kurikulum prodi MBKM menerapkan model Mayor Minor, model ini merupakan rancangan kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang bagi setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dengan menetapkan CPL (Capaian Lulusan) utama sebagai bidang keahlian utama dan dapat mengambil bidang keahlian lain sebagai kompetensi pelengkap. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan/ implementasi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, H. P. 2012. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (1st). Kencana Prenada Media Group.
- Fuadi, T. M. 2021. Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM): Aplikasi dalam Pendidikan Biologi. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*.
- Fuaduddin, F. 2002. *Dinamika pemikiran Islam di perguruan tinggi: Wacana tentang pendidikan Agama Islam*.
- Karim, B. A. 2020. *Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis)*.
- Kemendikbud, K. 2020. *Buku Saku Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (1st, Vol. 1). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Kemendikbud, K. 2020. *Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* (1st, Vol. 1). Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Kementerian Agama. 2020. *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada PTKI* (1st, Vol.1). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mariati, M. 2021. Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi.
- Mujahidah, M., & Wekke, I. S. 2019. Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. Seminar Nasional Kepemimpinan Transformatif Forum Dosen Indonesia DPD Papua Barat.
- Ngainun Naim, 2010. *Rekontruksi Pendidikan Naisonal*. Teras.

Rusli Baharuddin, M. 2021. Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*.

Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. 2020. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. 2022. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*.